



P U T U S A N

Nomor 413/Pid.B/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eson Alias Ongah Eson Bin Husin
2. Tempat lahir : Pangian
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun /3 Maret 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Harapan RT 001 RW 001 Kelurahan
Pasir Pengaraian Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eson Alias Ongah Eson Bin Husin ditangkap oleh Penyidik tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa Eson Alias Ongah Eson Bin Husin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 413/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ESON alias ONGAH ESON bin HUSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat" melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** penjara;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah Kapak gagang besi;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,-(dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa **ESON alias ONGAH ESON bin HUSIN** pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Juli 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat Jalan Tanjung Harapan RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

- ❖ Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berjalan berjalan kaki dari rumah nya menuju rumah teman terdakwa bernama SAMSON hendak membuat teh, yang mana pada saat dalam perjalanan Terdakwa melintasi saksi korban RUSTAM dan saksi RANDA yang pada saat itu sedang berbincang sambil menimbang buah kelapa sawit, kemudian melihat Terdakwa melintas saksi korban RUSTAM mengatakan kepada saksi RANDA, "RAN, KAPAK ONGAH ESON", mendengar hal tersebut Terdakwa membalikkan badan lalu berjalan kebalik ke arah saksi RANDA dan saksi korban RUSTAM kemudian mengatakan, "KENAPA, SIAPA KENA KAPAK ?" lalu saksi korban RUSTAM dengan nada suara tinggi mengatakan, "KAPAKLAH, KAPAKLAH". Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah kapak yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa. Kemudian saksi RUSTAM menyodorkan badannya sambil mengatakan mengatakan, "KAPAK...KAPAK...KAPAK" lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah kapak menggunakan kedua tangan ke arah saksi RUSTAM tepat mengenai bahu kiri, kemudian akibat kapakan terdakwa tersebut bahu kiri saksi korban RUSTAM robek dan mengeluarkan darah, kemudian saksi korban RUSTAM lari menjauh, kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) bilah Kapak tersebut dilokasi kejadian dan pergi pulang rumah untuk menunggu pihak Kepolisian datang menjemput. namun sebelum pihak Kepolisian datang, sekumpulan masyarakat memecahkan kaca dan merusak pintu rumah Terdakwa. Kemudian pihak Kepolisian datang dan membawa Terdakwa ke Polres Rokan Hulu guna diperiksa lebih lanjut;
- ❖ surat VISUM ET REPERTUM No. 004/VER-RSUD/VII/2022/07 RSUD ROKAN HULU yang ditanda tangani Dokter Pemeriksa dr. NADI LATA MINDES tanggal 29 Juli 2023 an. RUSTAM yang berusia 54 (lima puluh empat) Tahun dengan kesimpulan KORBAN MENGALAMI PENGANIAYAAN FISIK DENGAN BENDA TAJAM DAN KORBAN HARUS DIRAWAT INAP DI RUANG BEDAH;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.**-----

ATAU

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Prp



KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **ESON alias ONGAH ESON bin HUSIN** pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Juli 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat Jalan Tanjung Harapan RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah Melakukan Penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

- ❖ Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berjalan berjalan kaki dari rumah nya menuju rumah teman terdakwa bernama SAMSON hendak membuat teh, yang mana pada saat dalam perjalanan Terdakwa melintasi saksi korban RUSTAM dan saksi RANDA yang pada saat itu sedang berbincang sambil menimbang buah kelapa sawit, kemudian melihat Terdakwa melintas saksi korban RUSTAM mengatakan kepada saksi RANDA, "RAN, KAPAK ONGAH ESON", mendengar hal tersebut Terdakwa membalikkan badan lalu berjalan kebalik ke arah saksi RANDA dan saksi korban RUSTAM kemudian mengatakan, "KENAPA, SIAPA KENA KAPAK ?" lalu saksi korban RUSTAM dengan nada suara tinggi mengatakan, "KAPAKLAH, KAPAKLAH". Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah kapak yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa. Kemudian saksi RUSTAM menyodorkan badannya sambil mengatakan mengatakan, "KAPAK...KAPAK...KAPAK" lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah kapak menggunakan kedua tangan ke arah saksi RUSTAM tepat mengenai bahu kiri, kemudian akibat kapakan terdakwa tersebut bahu kiri saksi korban RUSTAM robek dan mengeluarkan darah, kemudian saksi korban RUSTAM lari menjauh, kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) bilah Kapak tersebut di lokasi kejadian dan pergi pulang rumah untuk menunggu pihak Kepolisian datang menjemput. namun sebelum pihak Kepolisian datang, sekumpulan masyarakat memecahkan kaca dan merusak pintu rumah Terdakwa. Kemudian pihak Kepolisian datang dan membawa Terdakwa ke Polres Rokan Hulu guna diperiksa lebih lanjut;
- ❖ surat VISUM ET REPERTUM No. 004/VER-RSUD/VII/2022/07 RSUD ROKAN HULU yang ditanda tangani Dokter Pemeriksa dr. NADI LATA MINDES tanggal 29 Juli 2023 an. RUSTAM yang berusia 54 (lima puluh

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) Tahun dengan kesimpulan KORBAN MENGALAMI PENGANIAYAAN FISIK DENGAN BENDA TAJAM DAN KORBAN HARUS DIRAWAT INAP DI RUANG BEDAH;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SINTA alias SINTA binti RUSTAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Tanjung Harapan RT 001 RW 001 Kelurahan Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 17.30 Wib, Saksi di Lapangan Voly yang berada di Tanjung Harapan Kelurahan Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu. Kemudian Saksi melihat Saksi RANDA dan Saksi korban RUSTAM berlari mencari Sepeda Motor. Lalu Saksi penasaran dan bertanya dengan masyarakat yang berada dilokasi. Kemudian Saksi mendengar kabar bahwa Ayah Saksi yang bernama RUSTAM dianiaya Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah Kapak. Lalu Saksi mendampingi Saksi korban RUSTAM berobat ke RSUD ROKAN HULU dan membuat Laporan ke Polres Rokan Hulu;
 - Bahwa korban dalam dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi adalah Saksi korban RUSTAM. Sedangkan pelakunya bernama Terdakwa ESON;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi korban RUSTAM karena Saksi korban RUSTAM merupakan Orangtua kandung Saksi;
 - Bahwa Menurut keterangan Saksi korban RUSTAM bahwa bentuk penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada diri Saksi korban RUSTAM yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Tanjung Harapan RT 001 RW 001 Kelurahan Pasir Pengaraian Kab.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu adalah melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah Kapak gagang besi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi korban RUSTAM adalah Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah Kapak menggunakan kedua tangan tepat mengenai bahu kiri Saksi korban RUSTAM;
- Bahwa yang dirasakan Saksi korban RUSTAM setelah mengalami dugaan tindak pidana penganiayaan adalah mengalami rasa sakit karena bahu kiri Saksi korban RUSTAM robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi korban RUSTAM tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya setelah mengalami dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **RANDA SAPUTRA alias RANDA bin LISMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Tanjung Harapan RT 001 RW 001 Kelurahan Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 17.30 Wib, Saksi sedang menimbang buah kelapa sawit dan berbicara dengan Saksi korban RUSTAM berada di Jalan Tanjung Harapan RT 001 RW 001 Kelurahan Pasir Pengaraian. Kemudian Terdakwa jalan melintas didekat Saksi. Lalu Saksi mendengar Saksi korban RUSTAM mengatakan, "RAN, KAPAK ONGAH ESON". Kemudian Saksi tertawa mendengar Saksi korban RUSTAM mengatakan hal tersebut. Lalu Terdakwa putar balik dan mengatakan, "KENAPA...?" Kemudian dengan suara keras Saksi korban RUSTAM mengatakan, "KAPAK". Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah Kapak yang berjarak 1 (satu) meter dari posisi saudara ESON. Kemudian Terdakwa mengatakan, "ABANG LAH YANG AKU KAPAK". Lalu Saksi korban RUSTAM mengatakan, "KAPAK...KAPAK...KAPAKLAH". Kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan mengayunkan 1 (satu) bilah Kapak ke arah Saksi korban RUSTAM tepat mengenai bahu kiri hingga luka dan mengeluarkan darah. Lalu Saksi korban RUSTAM pergi menjauh dan Terdakwa meletakkan 1 (satu) bilah Kapak lokasi kejadian serta pergi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Prp



meninggalkan lokasi kejadian. Kemudian Saksi mencari sepeda motor dan pergi membawa Saksi korban RUSTAM berobat ke RSUD ROKAN HULU. Lalu Saksi bertemu dengan Saksi SINTA dan menceritakan kejadian penganiayaan yang dialami Saksi korban RUSTAM;

- Bahwa korban dalam dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi adalah Saksi korban RUSTAM. Sedangkan pelakunya bernama Terdakwa ESON;
- Bahwa bentuk penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada diri Saksi korban RUSTAM adalah melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam dan alat yang digunakan adalah 1 (satu) bilah Kapak gagang besi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi korban RUSTAM adalah Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah Kapak menggunakan kedua tangan tepat mengenai bahu kiri Saksi korban RUSTAM;
- Bahwa Saksi korban RUSTAM tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya setelah mengalami dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi **JUMADI alias JUMADI bin SAHRIL (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Tanjung Harapan RT 001 RW 001 Kelurahan Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 17.45 Wib, Saksi berada di rumah yang berada di Tanjung Harapan RT 001 RW 001 Kelurahan Pasir Pengaraian Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu. Kemudian datang masyarakat kerumah dan mengatakan, "PAK RUSTAM DI KAPAK ONGAH ESON". Lalu karena Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Saksi korban RUSTAM maka Saksi keluar rumah mencari tahu kondisi Saksi korban RUSTAM. Kemudian Saksi menemukan Saksi korban RUSTAM dan melihat kondisi Saksi korban RUSTAM terdapat luka robek mengeluarkan darah pada bagian bahu kiri. Lalu Saksi ikut mendampingi Saksi korban RUSTAM berobat ke RSUD ROKAN HULU. Selanjutnya Saksi mendampingi saudara SINTA membuat laporan ke Polres Rokan Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dalam dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Tanjung Harapan RT 001 RW 001 Kelurahan Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu adalah Saksi korban RUSTAM. Sedangkan pelakunya bernama Terdakwa ESON;
 - Bahwa bentuk penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada diri Saksi korban RUSTAM adalah penganiayaan menggunakan senjata tajam dan alat yang digunakan adalah 1 (satu) bilah Kapak gagang besi;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi korban RUSTAM adalah Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah Kapak menggunakan kedua tangan tepat mengenai bahu kiri Saksi korban RUSTAM;
 - Bahwa Saksi korban RUSTAM tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya setelah mengalami dugaan tindak pidana penganiayaan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Saksi **RUSTAM alias RUSTAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Tanjung Harapan RT 001 RW 001 Kelurahan Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 17.30 Wib, Saksi korban berada di halaman rumah saudara SAMSON yang berada di Tanjung Harapan RT 001 RW 001 Kelurahan Pasir Pengaraian Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu. Kemudian Saksi korban melihat Saksi RANDA menimbang buah kelapa sawit dan meletakkan perlengkapan panen buah kelapa sawit ke Gudang dekat Rumah saudara SAMSON. Lalu Saksi korban melihat Terdakwa berjalan dengan jarak 2 (dua) meter dari posisi Saksi korban duduk. Kemudian Saksi korban katakan kepada Saksi RANDA, "APA GAK SAMA ESON CINCANG SAWIT ?". Lalu Saksi RANDA hanya diam saja. Kemudian Terdakwa membalikkan badan dan berjalan menuju Gudang mengambil 1 (satu) bilah Kapak gagang besi. Lalu Saksi korban langsung mendatangi Terdakwa untuk merebut 1 (satu) bilah Kapak yang ada ditangan Terdakwa. Namun Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapak ke arah Saksi korban dan Saksi korban cepat membalikkan badan sehingga bahu kiri Saksi korban mengalami luka akibat di Kapak Terdakwa. Kemudian Saksi korban berlari menjauhi Terdakwa dan Terdakwa meletakkan Kapak dilokasi kejadian serta pergi meninggalkan lokasi. Lalu Saksi RANDA mencari sepeda motor dan membawa Saksi korban pergi berobat. Selanjutnya Saksi SINTA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu;

- Bahwa korban dalam dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi adalah Saksi korban sendiri. Sedangkan pelakunya bernama Terdakwa ESON;
- Bahwa bentuk penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam dan alat yang digunakan adalah 1 (satu) bilah Kapak gagang besi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi korban adalah Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah Kapak menggunakan kedua tangan tepat mengenai bahu kiri Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya setelah mengalami dugaan tindak pidana penganiayaan Karena Saksi korban menjalani rawat inap, dijahit pada bagian luka sebanyak 6 (enam) jahitan, menjalani dioperasi dan menjalani pengecekan rutin di RSUD ROKAN HULU;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa sebab Terdakwa diamankan dan dimintai keterangan Pihak Kepolisian adalah karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban RUSTAM;
- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Tanjung Harapan RT 001 RW 001 Kelurahan Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa berjalan berjalan kaki dari rumah menuju rumah saudara SAMSON hendak membuat teh. Kemudian Terdakwa melintas melewati

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Prp



Saksi korban RUSTAM dan Saksi RANDA yang sedang berbicara. Lalu Terdakwa mendengar Saksi korban RUSTAM mengatakan, "RAN, KAPAK ONGAH ESON". Kemudian Terdakwa membalikkan badan dan mengatakan, "KENAPA, SIAPA KENA KAPAK ?". Lalu Saksi korban RUSTAM dengan nada suara tinggi mengatakan, "KAPAKLAH, KAPAKLAH". Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah Kapak yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa. Kemudian Saksi korban RUSTAM menyodorkan badannya sambil mengatakan mengatakan, "KAPAK...KAPAK...KAPAK". Lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah Kapak menggunakan kedua tangan ke arah Saksi korban RUSTAM tepat mengenai bahu kiri. Kemudian Terdakwa melihat bahu kiri Saksi korban RUSTAM robek dan mengeluarkan darah serta Saksi korban RUSTAM lari menjauh. Lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) bilah Kapak di lokasi kejadian dan pergi menuju rumah menunggu pihak Kepolisian datang menjemput. Namun sebelum pihak Kepolisian datang, sekumpulan masyarakat memecahkan kaca dan merusak pintu rumah Terdakwa. Kemudian pihak Kepolisian datang dan membawa Terdakwa ke Polres Rokan Hulu guna dimintai keterangan;

- Bahwa tindakan Terdakwa setelah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban RUSTAM pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Tanjung Harapan RT 001 RW 001 Kelurahan Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu adalah meletakkan 1 (satu) bilah Kapak di lokasi kejadian dan pergi menuju rumah menunggu pihak Kepolisian;
- Bahwa korban dalam dugaan tindak pidana penganiayaan adalah Saksi korban RUSTAM. Sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi korban RUSTAM adalah Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah Kapak yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah Kapak menggunakan kedua tangan ke arah Saksi korban RUSTAM tepat mengenai bahu kiri Saksi korban RUSTAM hingga robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah Kapak ke arah Saksi korban RUSTAM sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai bahu kiri Saksi korban RUSTAM;
- Bahwa sebab melakukan penganiayaan menggunakan 1 (satu) bilah Kapak terhadap diri Saksi korban RUSTAM adalah Terdakwa merasa emosi sesaat karena Terdakwa tidak terima Saksi korban RUSTAM menyuruh Saksi RANDA mengapak Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang dibacakan dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Surat VISUM ET REPERTUM No. 004/VER-RSUD/VII/2022/07 RSUD ROKAN HULU yang ditanda tangani Dokter Pemeriksa dr. NADI LATA MINDES tanggal 29 Juli 2023 an. RUSTAM yang berusia 54 (lima puluh empat) Tahun dengan kesimpulan KORBAN MENGALAMI PENGANIAYAAN FISIK DENGAN BENDA TAJAM DAN KORBAN HARUS DIRAWAT INAP DI RUANG BEDAH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna merah terdapat bercak darah;
- 1 (satu) bilah Kapak gagang besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berjalan berjalan kaki dari rumah nya menuju rumah teman terdakwa bernama SAMSON hendak membuat teh, yang mana pada saat dalam perjalanan Terdakwa melintasi saksi korban RUSTAM dan saksi RANDA yang pada saat itu sedang berbincang sambil menimbang buah kelapa sawit, kemudian melihat Terdakwa melintas saksi korban RUSTAM mengatakan kepada saksi RANDA, "RAN, KAPAK ONGAH ESON", mendengar hal tersebut Terdakwa membalikkan badan lalu berjalan kebalik ke arah saksi RANDA dan saksi korban RUSTAM kemudian mengatakan, "KENAPA, SIAPA KENA KAPAK ?" lalu saksi korban RUSTAM dengan nada suara tinggi mengatakan, "KAPAKLAH, KAPAKLAH". Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah kapak yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa. Kemudian saksi RUSTAM menyodorkan badannya sambil mengatakan mengatakan, "KAPAK...KAPAK...KAPAK" lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah kapak menggunakan kedua tangan ke arah saksi RUSTAM tepat mengenai bahu kiri, kemudian akibat kapakan terdakwa tersebut bahu kiri saksi korban RUSTAM robek dan mengeluarkan darah, kemudian saksi korban RUSTAM lari menjauh, kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) bilah Kapak tersebut di lokasi kejadian dan pergi pulang rumah untuk menunggu pihak Kepolisian



datang menjemput. namun sebelum pihak Kepolisian datang, sekumpulan masyarakat memecahkan kaca dan merusak pintu rumah Terdakwa. Kemudian pihak Kepolisian datang dan membawa Terdakwa ke Polres Rokan Hulu guna diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa benar tindakan Terdakwa setelah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban RUSTAM pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Tanjung Harapan RT 001 RW 001 Kelurahan Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu adalah meletakkan 1 (satu) bilah Kapak dilokasi kejadian dan pergi menuju rumah menunggu pihak Kepolisian;
- Bahwa benar korban dalam dugaan tindak pidana penganiayaan adalah Saksi korban RUSTAM. Sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi korban RUSTAM adalah Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah Kapak yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah Kapak menggunakan kedua tangan ke arah Saksi korban RUSTAM tepat mengenai bahu kiri Saksi korban RUSTAM hingga robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah Kapak ke arah Saksi korban RUSTAM sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai bahu kiri Saksi korban RUSTAM;
- Bahwa benar sebab melakukan penganiayaan menggunakan 1 (satu) bilah Kapak terhadap diri Saksi korban RUSTAM adalah Terdakwa merasa emosi sesaat karena Terdakwa tidak terima Saksi korban RUSTAM menyuruh Saksi RANDA mengapak Terdakwa;
- Bahwa benar Surat VISUM ET REPERTUM No. 004/VER-RSUD/VII/2022/07 RSUD ROKAN HULU yang ditanda tangani Dokter Pemeriksa dr. NADI LATA MINDES tanggal 29 Juli 2023 an. RUSTAM yang berusia 54 (lima puluh empat) Tahun dengan kesimpulan KORBAN MENGALAMI PENGANIAYAAN FISIK DENGAN BENDA TAJAM DAN KORBAN HARUS DIRAWAT INAP DI RUANG BEDAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan



fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Terdakwa **ESON alias ONGAH ESON bin HUSIN** sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan namun berdasarkan yurisprudensi yang ada dan praktek peradilan, penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berjalan berjalan kaki dari rumah nya menuju rumah teman terdakwa bernama SAMSON hendak membuat teh, yang mana pada saat dalam perjalanan Terdakwa melintasi saksi korban RUSTAM dan saksi RANDA yang pada saat itu sedang berbincang sambil menimbang buah kelapa sawit, kemudian melihat Terdakwa melintas saksi korban RUSTAM mengatakan kepada saksi RANDA, "RAN, KAPAK ONGAH ESON", mendengar hal tersebut Terdakwa membalikkan badan lalu berjalan kebalik ke arah saksi RANDA dan saksi korban RUSTAM kemudian mengatakan, "KENAPA, SIAPA KENA KAPAK ?" lalu saksi korban RUSTAM dengan nada suara tinggi mengatakan, "KAPAKLAH, KAPAKLAH". Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah kapak yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa. Kemudian saksi RUSTAM menyodorkan badannya sambil mengatakan mengatakan, "KAPAK...KAPAK...KAPAK" lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah kapak menggunakan kedua tangan ke arah saksi RUSTAM tepat mengenai bahu kiri, kemudian akibat kapakan terdakwa tersebut bahu kiri saksi korban RUSTAM robek dan mengeluarkan darah, kemudian saksi korban RUSTAM lari menjauh, kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) bilah Kapak tersebut dilokasi kejadian dan pergi pulang rumah untuk menunggu pihak Kepolisian datang menjemput. namun sebelum pihak Kepolisian datang, sekumpulan masyarakat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Prp



memecahkan kaca dan merusak pintu rumah Terdakwa. Kemudian pihak Kepolisian datang dan membawa Terdakwa ke Polres Rokan Hulu guna diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa setelah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban RUSTAM pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Tanjung Harapan RT 001 RW 001 Kelurahan Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu adalah meletakkan 1 (satu) bilah Kapak dilokasi kejadian dan pergi menuju rumah menunggu pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa korban dalam dugaan tindak pidana penganiayaan adalah Saksi korban RUSTAM. Sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi korban RUSTAM adalah Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah Kapak yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah Kapak menggunakan kedua tangan ke arah Saksi korban RUSTAM tepat mengenai bahu kiri Saksi korban RUSTAM hingga robek dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah Kapak ke arah Saksi korban RUSTAM sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai bahu kiri Saksi korban RUSTAM;

Menimbang, bahwa sebab melakukan penganiayaan menggunakan 1 (satu) bilah Kapak terhadap diri Saksi korban RUSTAM adalah Terdakwa merasa emosi sesaat karena Terdakwa tidak terima Saksi korban RUSTAM menyuruh Saksi RANDA mengapak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No. 004/VER-RSUD/VII/2022/07 RSUD ROKAN HULU yang ditanda tangani Dokter Pemeriksa dr. NADI LATA MINDES tanggal 29 Juli 2023 an. RUSTAM yang berusia 54 (lima puluh empat) Tahun dengan kesimpulan KORBAN MENGALAMI PENGANIAYAAN FISIK DENGAN BENDA TAJAM DAN KORBAN HARUS DIRAWAT INAP DI RUANG BEDAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi menurut hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuan pidana atau pemidanaan menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu terdakwa **ESON alias ONGAH ESON bin HUSIN**. Prevensi ini diharapkan untuk melindungi Terdakwa tersebut serta membinanya untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 1 (satu) helai baju kaos warna merah terdapat bercak darah dan 1 (satu) bilah Kapak gagang besi, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah di hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ESON alias ONGAH ESON bin HUSIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan Dengan rencana terlebih dahulu Yang mengakibatkan luka-luka berat** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah Kapak gagang besi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 oleh kami, Nopelita Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gilar Amrizal, S.H dan Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Agung Arda Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Prp



Gilar Amrizal, S.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, SH